



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau, serta terselesaikannya penyusunan Pelaporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparan, partisipasi dan akuntabilitas.

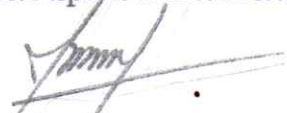
Pelaporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2023 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Malinau "Terwujudnya Kabupaten Malinau, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional", Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malinau melaksanakan misi Bupati yang ke-2 dan Ke-4, dengan menetapkan tujuan strategis yaitu akan "Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal dan Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan" dengan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Nilai Investasi; dan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2023.

Malinau, 4 Februari 2024

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Malinau,


Juara Lakai, S.Sos., MM
Nip. 19660622 200312 1 001

Ringkasan Eksekutif

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparasi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Transparasi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
- c. Partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai dari pilar utama kekuatan Negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pelaporan yang dapat dipertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 telah menetapkan 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja. Kesemuanya di implementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malinau.

Rincian capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaupaten Malinau tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Nilai Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota .	1,1 %	12,60	1.145
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat .	86,00	86,01	100

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 5.908.743.433,00
Realisasi Anggaran Tahun 2023 : Rp. 5.480.538.948,00
Persentase Keuangan : 92,75 %
Persentase Fisik : 93,28 %

Daftar Isi

Kata Pengantar		i
Ringkasan Eksekutif		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
	C. Struktur Organisasi	4
	D. Sumber Daya Manusia	5
	E. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi	6
	F. Sistematika Penyajian	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	9
	A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	10
	1. Tujuan dan Sasaran	10
	2. Indikator Kinerja	11
	3. Strategi dan Arah Kebijakan	11
	4. Program	12
	B. Rencana Kinerja Tahunan	13
	C. Perjanjian Kinerja	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	16
	A. Capaian Kinerja Organisasi	16
	B. Analisis Capaian Kinerja	17
	C. Realisasi Anggaran	28
BAB IV	PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan Visi, Misi dan Sasaran dari Bupati Malinau Periode 2016-2021.

untuk mewujudkan Visi, Misi dan Sasaran dari Bupati Malinau Periode 2016-2021 tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Tujuan yaitu : *“Terwujudnya Pelayanan Prima, Bagi Penanaman Modal dan Perizinan Menuju Masyarakat Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional”*.

Dengan menetapkan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :

1. Meningkatnya Nilai Investasi; dan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

B Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas;**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan, perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

2. **Sekretaris;**

Sekretaris mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas Memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa Kepala Sub Bagian yaitu :

1). **Kasubbag Penyusunan Program;**

Mempunyai tugas Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, pengelolaan administrasi

kepegawaian, rumah tangga dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas.

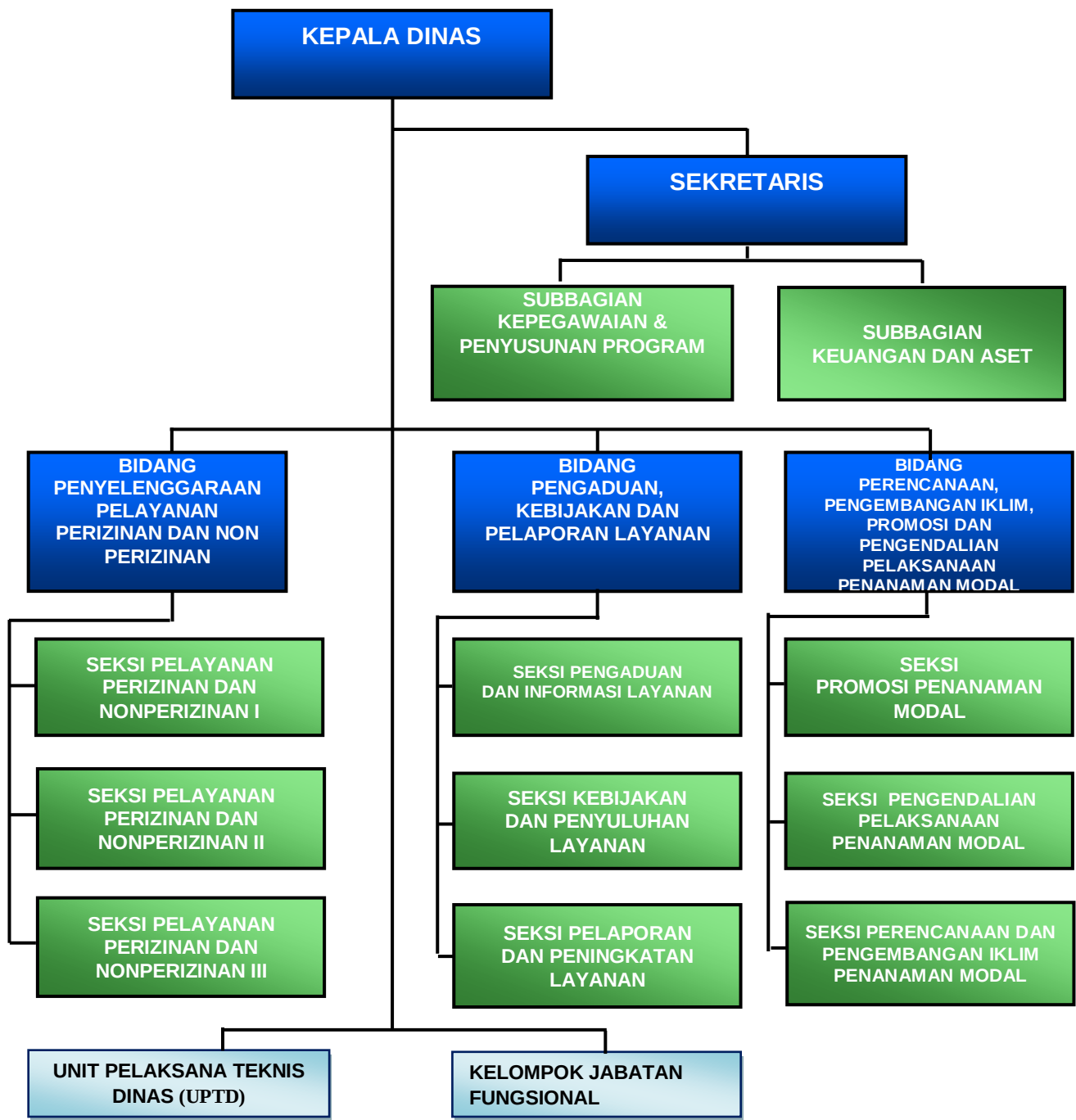
- 2). **Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian.**
Mempunyai tugas Melakukan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan aset, merencanakan anggaran, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset dinas.
3. **Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;**
Mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, I, II, dan III.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - 1). **Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I;**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan I.
 - 2). **Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II;**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan II berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 3). **Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III.**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan III.
4. **Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;**
Mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang Pengaduan dan Informasi Layanan, kebijakan dan penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan.
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - 1). **Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan dan informasi layanan.

- 2). **Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan dan penyuluhan layanan.
- 3). **Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaporan dan peningkatan layanan.
5. **Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.**
Mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - 1). **Seksi Promosi Penanaman Modal;**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal.
 - 2). **Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - 3). **Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.**
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Per-Desember Tahun 2022



D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang di miliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malinau per 31 Desember 2022 sebanyak 36 ASN terdiri dari Pria sebanyak 33 orang dan Wanita sebanyak 14 orang, terbagi menjadi :

- 1. PNS sebanyak 36 orang, terdiri dari 18 orang pria dan 18 orang wanita;
- 2. PTT aktif sebanyak 2 orang, terdiri dari 2 orang pria.

dengan komposisi menurut tingkat golongan yang sesuai pada tabel data sebagai berikut :

Tabel Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	PTT SLTA/Sederajat	-	-	-
2	PTT D-3/Sederajat	-	-	-
3	PTT S-1	-	-	-
4	I/a	-	-	-
5	I/b	-	-	-
6	I/c	-	-	-
7	I/d	-	-	-
8	II/a	-	-	-
9	II/b	-	-	-
10	II/c	-	-	-
11	II/d	1	3	4
12	III/a	5	4	9
13	III/b	1	2	3
14	III/c	2	4	6
15	III/d	5	3	8
16	IV/a	2	2	4
17	IV/b	2	-	2
18	IV/c	-	-	-
16	IV/d	-	-	-
19	IV/e	-	-	-
TOTAL		18	18	36

Sumber : Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian Per-31 Des 2021

E. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Analisis isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malinau dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendukung RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. Selain itu, analisis isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang dapat menjamin upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau dalam lima tahun mendatang (2016-2021).

Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran antara target dan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Malinau. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjalankan misi bupati yang ke-2 dan Ke-4 yaitu Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal dan Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Meningkatnya Nilai Investasi.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Nilai Investasi ada 2 kendala utama umum yang dihadapi seperti :

1. Permasalahan Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Malinau sangat luas dan sebagian besar merupakan kawasan hutan, dataran dengan aliran sungai, daerah pegunungan, dan kawasan perbatasan. Permasalahan utama yang harus diatasi adalah ketertinggalan dan keterisolasian masyarakat desa yang tinggal di daerah pedalaman, pegunungan dan perbatasan; serta kesenjangan antardesa.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Malinau rata-rata lebih dari 4 (empat) persen per tahun jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk secara nasional. Pertambahan penduduk Kabupaten Malinau sebagian besar disebabkan oleh migrasi penduduk dari luar daerah. Di satu sisi, pertambahan penduduk akan menjadi potensi peningkatan ekonomi, tapi di sisi lain, pertambahan penduduk akan menjadi beban daerah apabila penduduk dari luar daerah tidak mempunyai keterampilan dan tidak mempunyai permodalan yang cukup.

2. Permasalahan Meningkatnya Nilai Investasi

Permasalahan yang harus diatasi pada tahun 2021-2026 adalah kurangnya Kesadaran para pelaku usaha untuk melaporkan progress Realisasi Investasi pada setiap badan usaha.

Isu Strategis

- (1) Identifikasi dan Analisis Kekuatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malinau;
 1. Semangat Kerja yang Tinggi;
 2. Koordinasi antar Bidang cukup baik;
 3. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang memposisikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Leading Sektor Pengelola dan Penyelenggaraan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Malinau.
- (2) Identifikasi dan Analisis Kelemahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau

Berbagai kelemahan yang diperkirakan dapat menghambat kemajuan pekerjaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau, yaitu:
 1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung;
 2. Kurangnya Tenaga Teknis yang Profesional dan Handal;
 3. Kurang Partisipasi OPD/SKPD lain.
- (3) Identifikasi dan Analisis Peluang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau;
 1. Adanya Data dan Program pada setiap OPD/SKPD sebagai bahan Penataan dan Pengembangan Data berbasis IT;
 2. Adanya dukungan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam Peningkatan Nilai Investasi;
 3. Adanya dukungan kebijakan sebagai layanan dalam koordinasi data/informasi.
- (4) Identifikasi dan Analisis Ancaman.
 1. Sering terjadinya perubahan data yang di berikan;
 2. Kurangnya pemahaman dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan informasi dan teknologi Penanaman Modal dan Perizinan terkhusus pada pelaporan Nilai Realisasi Investasi bagi pelaku usaha yang dapat di akses di Aplikasi OSS dan BKPM spam Laporan;
 3. Kurangnya koordinasi antar OPD/SKPD.

F. Sistematika Penyajian

Dalam pelaporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sasaran yang bersifat strategis, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam DPA/APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, terbatas pada indikator input, output dan outcome. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya berasal dari APBN yang juga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau, disajikan secara terpisah dan tidak dilakukan pengukuran kinerja untuk masing-masing kegiatan tersebut.

Pelaporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau selama

Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan dimasa datang.

Sistematika penyajian Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN; menjelaskan secara ringkas profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja Tahun 2022.

Bab II PERENCANAAN KINERJA; menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Malinau untuk periode 2021-2026 dan rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu untuk Tahun 2023.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA; disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, termasuk analisis terhadap capaian indikator efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Bab IV PENUTUP; menjelaskan simpulan menyeluruh dari Pelaporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2023 ini, dan menguraikan saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode lima tahunan serta Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau disusun berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2021 - 2026, merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 9 ayat (4), selain itu Perubahan RENSTRA juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Malinau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA). RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau pada setiap akhir tahun anggaran selama kurun waktu 5 Tahun dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang bersifat indikatif.

A. Rencana Strategis Tahun 2021–2026

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode lima tahunan serta didukung dengan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA) 2021-2026.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA) 2021-2026 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Malinau Tahun 2021–2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3. Oleh karena itu, sebagai tolak ukur pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah tahun 2022 digunakan RPJMD yang telah ditetapkan, yaitu RPJMD tahun 2021-2026.

Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih menetapkan visi dan misi untuk masa bakti 2021-2026; mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019; serta mengutamakan semangat “Gerakan Desa Membangun” dengan bertumpu pada kekuatan rakyat, yaitu “Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat”; maka visi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021–2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional”

Dengan menetapkan 4 misi, yang mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau menjalankan misi yang ke-2 dan ke 4 yaitu : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal serta Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

1.1 Tujuan

1. Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif
2. Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pelayanan perizinan

1.2. Sasaran

1. Persentase Peningkatan Investasi di Kab/ Kota;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan.

2. Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA
DINAS PENANAMAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif		Persentase Minat Investor untuk berinvestasi
		Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota
2	Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pelayanan perizinan		Persentase Kepuasan Pelayanan Perizinan
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan. Strategi, arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau 2021-2026 menekankan dalam Menciptakan Iklim investasi yang kondusif serta meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Non perizinan.

Selain itu strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan misi Bupati Malinau dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun kedepan. Berikut diuraikan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau dalam Mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Berikut dapat dilihat pada gambar mengenai strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau 2021-2026:

- Strategi
 - a. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi
 - b. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal;

- c. Membuka Jaringan Potensi Investasi seluas luasnya melalui dinas/badan/Kantor/bagian dan kelembagaan lainnya;
- d. Meningkatkan Pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Melaksanakan pelayanan pengurusan dan penerbitan izin kepada masyarakat di daerah Kecamatan Perbatasan;
- f. Melaksanakan Sosialisasi pelayanan terpadu dan perizinan ke Kecamatan dan desa-desa.

➤ Arah Kebijakan

1. Melaksanakan Sosialisasi Potensi Investasi ke Kecamatan;
2. Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi;
3. Merumuskan dan meningkatkan system koordinasi dengan dinas/badan/Kantor/bagian dan kelembagaan lainnya;
4. Merumuskan system peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur;
5. Merumuskan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi penanaman Modal dan Perijinan;
6. Merumuskan system pembinaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan perijinan.

4. Program (hanya program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023)

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Malinau yang ke-2 dan Ke-4 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan tujuan dan sasaran, serta program/kegiatan untuk tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 2. Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

 - a. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
- 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Kegiatan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewanangan Daerah Kabupate/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - Dalam Evaluasi Tahun anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau memiliki 6 Program, 7 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan yang telah di uraikan dia atas.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kab/ Kota	Persen	1,1
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,00

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2023

No.	Program (6)/ Kegiatan (10)/ Sub Kegiatan (19)	LOKASI	Indikator Kinerja	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.067.285.933
	1 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau		35 Orang	4.893.525.933
	2 ADMINISTRASI KEPEGAWIAN PERANGKAT DAERAH				
	2 Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	27.516.000
	3 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
	3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malinau			90.000.000
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malinau			56.244.000

2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				200.000.000
	4 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA				
	5 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Buku (Perda)	1 Buku (Perda)	200.000.000
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				200.530.500
	5 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	6 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	18 Kegiatan Usaha	123.563.600
	7 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Malinau	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan	7 Pelaku usaha	76.966.900

			Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		
--	--	--	---	--	--

4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				417.400.000
6	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Malinau	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	5 Kegiatan	28.696.300
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Malinau	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Pelaku Usaha	262.699.300
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Malinau	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 Kegiatan Usaha	126.004.400
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				23.527.000
7	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA				
11	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Malinau	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5 Dokumen	23.527.000
TOTAL PAGU INDIKATIF					5.908.743.433

Dari Rencana Kerja Tahun 2023 di atas dari Penyusunan Laporan Kinerja ini menerangkan untuk Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau tahun 2023 sesuai dengan pagu anggaran perubahan pada tahun 2023 sebesar 4.922.575.179 yang mengacu 5 Program, 7 Kegiatan yang terdiri dari 11 Subkegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	KODE REK.	URAIAN Program/Kegiatan/ Subkegiatan	LOKASI	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		5.067.285.933,00
I	2.12.01.01.02	Administrasi Keuangan Daerah	Malinau	4.893.525.933,00
1	2.12.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.893.525.933,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Malinau	
1		Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		27.516.000,00
II	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Malinau	
1	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		90.000.000,00
2	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		56.244.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		200.000.000,00
1	2.18.01.2.09.01	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Malinau	200.000.000,00
2	2.18.01.2.09.06	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		200.000.000,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		200.530.500,00
III		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Stu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Malinau	
1		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		123.563.600,00
2		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		76.966.900,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		417.400.000,00
IV	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Malinau	
1	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		28.696.300,00
2	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		262.699.300,00

3	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		126.004.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		23.527.000,00
		PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Malinau</i>	
1		Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		23.527.000,00
JUMLAH				5.908.743.433,00

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan : Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif serta Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pelayanan perizinan Kabupaten Malinau			
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	1,1 %
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat	86,00

PERJANJIAN KINERJA KEPALA OPD TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	1,1 %
2	Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pelayanan perizinan	Nilai indeks kepuasan masyarakat	86,00

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	200.000.000,00	APBD
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	200.530.500,00	APBD
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	417.400.000,00	APBD (DAK)
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	23.527.000	APBD
JUMLAH		841.457.500,00	APBD (DAK)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dari suatu OPD/SKPD.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2023 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Rencana Strategis dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan pimpinan untuk menentukan kebijakan yang diambil dimasa yang akan datang.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun n - Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun n-1 X 100% Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun n-1
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi

Dari rumus diatas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditampilkan seperti tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	1,1	12,60 %	1.145
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	86,01	100

Sumber : Bidang Penanaman Modal dan Bidang Perizinan

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar 622,5% dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator yang ditetapkan. Berikut ini disajikan tabel mengenai peningkatan Nilai Investasi Kabupaten/ kota dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malinau

B. Analisis Capaian Kinerja

Pelaporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau didukung oleh SDM Aparatur yang memadai untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026.

Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem

AKIP) telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2006. Pelaporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan pelaporan kinerja bertolak ukur RENSTRA yang memasuki tahun ke-2 (dua) dari periode RENSTRA 2021 – 2026.

Pengembangan SAKIP akan terus kami laksanakan walaupun dalam perjalanannya masih belum seperti yang diharapkan. Sehingga perlu wujud nyata dari komitmen bersama dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan tersebut. Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran selama tahun 2022 dapat diukur berdasarkan kinerja pada tahun 2023

Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal

Tujuan : Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif

Pengukuran tujuan Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Tabel. 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Nilai Investasi
Perbandingan antara Target dan Realisasi kinerja
Tahun ini

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	Persen	1,1	12,60	1.145

Sumber : Bidang Penanaman Modal

Pada table 3.2 diatas target RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 untuk sasaran strategis meningkatnya Nilai Investasi dan kinerja yaitu Persentase Peningkatan Investasi di Kab/ Kota pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan target 1,1% dan hasil realisasinya pada tahun 2023 adalah 12,60 % dan capaian kinerja 1.145, yaitu sudah melebihi dari target RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan karena dari 1,1 % Peningkatan Investasi di kabupaten Malinau tercapai peningkatan Nilai Investasi sebesar 12,60%. Perhitungan di atas dapat didefinisikan sebagai berikut pada tahun 2023 Jumlah Nilai Investasi sebesar 1.159.840.400.335, sedangkan Jumlah Nilai Investasi Tahun 2022 sebesar 1.030.086.378.748 yang merupakan pengurang dan pembagi dari Realisasi Nilai Investasi Tahun 2023, sehingga dari target sebanyak 1 % tersebut pada tahun 2023 telah tercapai 12.60 %. Sedangkan capaian Kinerja 1.145 Persen di dapat dari penghitungan Realisasi Tahun 2023 sebesar 12,60 di bagi Target Tahun 2023 sebesar 1,1 persen di kali 100 sehingga mendapatkan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 1.145.

Dari uraian di atas target yang di tetapkan sangatlah kecil sehingga dari realisasi sangat tidak relevan dengan target yang ada, tetapi dapat dijelaskan untuk penetapan target sudah tergambar pada penjelasan di atas mengapa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan target sangat kecil dikarenakan Nilai Investasi tahun lalu menjadi dasar pengurang dan pembagi dari Nilai Investasi tahun Evaluasi di kali 100 sebagai contoh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Malinau tahun 2024 dalam hal persentase peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota yang merupakan Indikator Kinerja Utama menetapkan target hanya sebesar 1,2 Persen, jadi jelas tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai target 1,2 persen untuk mencapai target tersebut haruslah mendapatkan Realisasi Nilai Investasi tahun 2024 di atas 1.159.840.400.335 yang merupakan Realisasi Nilai Investasi tahun 2024 yang akan menjadi pengurang dan pembagi dan penetapan target di RENSTRA juga tidak terlepas dari data tahun tahun yang lalu sebagai acuan dalam menentukan target serta mengacu pada rumusan penghitungan Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota yang di atur dalam **Permendagri 18 tahun 2021**.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, 2021, 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/ penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 vs Tahun (realisasi tahun lalu/realisasi tahun evaluasi di kali 100)			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase Peningkata	Persen	12,60	389,1	- 98,7	241,53	227,56	3,088	-783	1.916	1.806

n Investasi di Kabupaten / Kota										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten / Kota tahun 2023 sebesar 12.60 dengan realisasi tahun 2019 sebesar 389,1 dengan realisasi capaian kinerja 308, Realisasi tahun 2020 sebesar -98,7 atau realisasi capaian kinerja sebesar -783%, realisasi tahun 2021 sebesar 241,53 atau realisasi capaian kinerja sebesar 1.916% dan Realisasi tahun 2022 sebesar 227,56 atau realisasi capaian kinerja sebesar 1.806 %. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan/penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar -96% terhadap capaian tahun 2019, adanya kenaikan/penurunan capaian kinerja 2023 -112% terhadap capaian kinerja 2020 dan adanya kenaikan/penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar -94% terhadap capaian tahun 2021 serta adanya kenaikan/penurunan -94% terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah (RENSTRA) dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target akhir Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	Persen	12,60	1,4	900

Sumber : Bidang Penanaman Modal

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota tahun 2023 sebesar 12,60 persen dengan target akhir RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 sebesar 1,4 persen, maka dengan hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 900% terhadap target RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023.

A. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada

satu atau lebih dari satu jenis asset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota yaitu;

Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun n} - \text{Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun n-1}}{\text{Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun n-1}} \times 100\%$
---	--

Pada tabel 3.2 diatas target RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 untuk sasaran strategis meningkatnya Nilai Investasi dan indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan target 1,1% dan hasil realisasinya pada tahun 2023 adalah 12,60 % dan capaian kinerja 1.145

Untuk tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan berusaha sebisa mungkin untuk dapat terus meningkatkan Nilai Investasi di Kabupaten Malinau untuk tetap menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif dengan menerapkan strategi sebagai berikut;

- Mengelola dana yang dialokasikan untuk dipergunakan seefisien mungkin untuk keberhasilan target yang telah direncanakan.
 - Mengintensifkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk keberhasilan target yang telah direncanakan.
- Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :
- a. Kemudahan akses informasi potensi daerah;
 - b. Kemudahan pelaporan LKPM secara online;
 - c. Tersedianya sarana pengaduan dan penyelesaian masalah;

Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi faktor penghambat atau kegagalan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

- a. Keterlambatan Juknis DAK
- b. Kegiatan pengawasan melalui SIPD tidak bisa dilaksanakan karena lokasi perusahaan yang diawasi tidak terdapat dalam SIPD
- c. Penyelesaian tergantung dari permasalahan pelaku usaha yang masuk ke DPMPSTSP untuk diselesaikan sehingga ada sisa anggaran yang tidak terserap
- d. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan oleh pelaku usaha

Adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepannya untuk meningkatkan Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pengawasan
- b. Pendampingan/ Bimtek LKPM
- c. Penyelesaian permasalahan
- d. Peningkatan promosi potensi daerah

B. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia merupakan tantangan di dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung tercapainya kinerja peningkatan investasi di kabupaten/kota yang menjadi Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun anggaran 2023. Sumberdaya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung program dan kegiatan pada tahun 2023 masih belum maksimal meskipun hasil kinerja melampaui target yang telah di tetapkan tahun 2023, namun faktanya sumberdaya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih kurang seperti pada Bidang Penanaman Modal yang Jumlah Aparatur khususnya pada tingkat pejabat fungsional pada Bidang Penanaman Modal yang Pejabat setara eselon IV masih kurang 1 dikarenakan sudah pensiun di tambah staf hanya tersedia 2 aparatur sehingga dalam kinerja bidang penanaman modal selalu menjadi penghambat dalam hal tersebut yang berdampak tidak efektif dan efisiennya penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu kedepannya sangat mengharapkan kepada instansi terkait mengenai penambahan Aparatur.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/ biaya.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 345.178.520 dari anggaran

yang disediakan sebesar Rp. 417.400.000 atau capaian realisasi sebesar 82,00% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 1.145 %. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.72.221.480,00 → atau sebesar 18,00%

Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya tahun anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung tercapainya kinerja peningkatan investasi di kabupaten/kota yang menjadi Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun anggaran 2023. Dalam hal sumber daya anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 masih mengacu pada anggaran DAK bukan dari APBD murni, namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengelola anggaran DAK sangat kesulitan dari awal tahun, dikarenakan adanya keterlambatan juknis dari pusat dalam penggunaan anggaran DAK, sehingga kegiatan anggaran DAK tahun 2023 baru maksimal dilaksanakan di akhir triwulan 3 setelah dilakukan pergeseran dan hal ini terjadi seperti pada tahun 2022, dengan Demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengharapkan kedepannya agar mendapatkan anggaran dari program yang mendukung peningkatan investasi di Kabupaten/kota bersumber dari anggaran APBD murni.

C. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Meningkatnya nilai Investasi di kabupaten Malinau harus dilihat dari keseluruhan program kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya pada bidang Penata Kelola Penanaman Modal yaitu dengan melakukan pengembangan iklim investasi penanaman Modal dan juga dilakukannya pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal. Jika dianalisa bahwa kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh DPMPTSP adalah kegiatan pengendalian Penanaman Modal hanya yang bersumber DAK tahun anggaran 2023, dan tidak terlepas adanya anggaran telah mendukung kegiatan pengembangan iklim penanaman modal dalam subkegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Malinau, sedangkan untuk kebijakan strategi Promosi Penanaman Modal dialokasikan anggarannya pada tahun 2024. Capaian

kinerja tahun 2023 yang diperoleh sebesar 1.145%, untuk Program pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal realisasi keuangan mencapai 67,75% dari total Anggaran Rp 417.400.000,-. Adapun capaian pembinaan pelaku usaha 100% dan realisasi keuangan adalah sebesar 94,57 % dari 199 pelaku usaha yang telah terealisasi, Penyelesaian permasalahan pelaku usaha dari 5 yang ditargetkan mampu diselesaikan adalah sebanyak 5 pelaku usaha atau 100 % namun dalam penyerapan anggaran hanya 41,29%. Untuk pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dari target 2 kegiatan usaha dapat dilakukan pengawasannya sebanyak 15 kegiatan usaha atau 100% namun Anggaran pengawasan dilakukan perubahan lokasi perusahaan sehingga anggarannya hanya terserap sebesar 67,38%. Adapun Factor penghambat pencapaian kinerja ini adalah disebabkan adanya keterlambatan terbitnya Juknis DAK dan Menunggu pergeseran anggaran Sesuai juknis dari Kementerian Investasi, permasalahan ini juga menjadi kendala pada tahun anggaran 2022, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas untuk dilaksanakan secara keseluruhan dan hal-hal teknis lainnya.

Tabel. 3.5
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja terhadap meningkatnya nilai investasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN
Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	1.145	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	94,57

Berikut Dokumentasi Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun 2023 yang tertuang pada IKU Kepala OPD 2023 dalam mendukung Sasaran meningkatnya Nilai Investasi dengan Indicator Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota semua anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Pagu Anggaran 28.696.300 Realisasi 11.850.000



2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Pagu Anggaran 262.699.300 Realisasi 248.429.500



3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Pagu Anggaran 126.004.400 Realisasi 84.899.020



Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan

Tabel. 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan
Perbandingan antara Target dan Realisasi kinerja
Tahun ini

Indikator Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
	Target	Realisasi	
1	2	3	4
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	86,01	100

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa Persentase data Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan yang dikelola selalu mencapai target dan telah mendapatkan penghargaan Predikat Kepatuhan yang Tinggi dari Ombudsman sejak tahun 2019 hingga 2022, yang terbaru mendapatkan nilai tertinggi tahun 2023 dari seluruh OPD di Kabupaten Malinau.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021, 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu				Persentase kenaikan/ penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 vs Tahun (realisasi tahun lalu/realisasi tahun evaluasi di kali 100)			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,01	77,52	78,71	82,40	85,66	90	91	95	99

Sumber : Bidang Perizinan

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 sebesar 86,01 dengan realisasi tahun 2019 sebesar 77,52 atau capaian realisasi 90, Realisasi tahun 2020 sebesar 78,71 atau realisasi capaian kinerja sebesar 91%, realisasi tahun 2021 sebesar 82,40 atau realisasi capaian kinerja sebesar 95%, realisasi tahun 2022 sebesar 85,66 atau realisasi capaian kinerja sebesar 99%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 90% terhadap capaian tahun 2019, adanya peningkatan capaian kinerja 2023 sebesar 91% terhadap capaian kinerja 2020 dan adanya peningkatan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 95% terhadap capaian tahun 2021 dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 99% terhadap capaian tahun 2022.

Pengukuran Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu untuk Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan di wilayah Kabupaten Malinau melalui 1 Sasaran dengan 1 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Berdasarkan perbandingan Kinerja Nilai indeks kepuasan masyarakat dengan target jangka menengah (RENSTRA) dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target akhir Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,01	87,50	98.00

Sumber : Bidang Perizinan

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 sebesar 86,01 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 sebesar 87,50, maka hasil perbandingan dengan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pencapaiannya sebesar 98,00 terhadap target RENSTRA tahun 2023.

A. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yag merupakan Indikator Sasaran yaitu;

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur	X	Nilai Penimbang
	Total Unsur yang Terisi		

Untuk tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan berusaha sebisa mungkin untuk dapat terus mempertahankan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah mendapatkan penghargaan Predikat

Kepatuhan yang Tinggi dari Ombudsman sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dan untuk tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat penghargaan dengan nilai tertinggi dari seluruh OPD di Kabupaten Malinau, di tambah lagi untuk tetap Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan dengan menerapkan strategi sebagai berikut;

- Mengelola dana yang dialokasikan untuk dipergunakan seefisien mungkin untuk keberhasilan target yang telah direncanakan.
- Mengintensifkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk keberhasilan target yang telah direncanakan.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Tersedianya aplikasi perizinan, perizinan berusaha, dan non perizinan, yang terintegrasi secara elektronik, sehingga proses penerbitan perizinan lebih cepat, sesuai dengan risikonya ;
- 2) Komitmen Sumber Daya Aparatur yang melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- 3) Tersedianya Standar Pelayanan yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
- 4) Tersedianya Media informasi secara online dan offline;

Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi faktor penghambat atau kegagalan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Kurang dukungan pengalokasian anggaran APBD untuk yang kegiatan peningkatan Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Pelayanan (rapat-rapat koordinasi tentang PTSP, sarana prasarana pendukung pelayanan publik, peningkatan kompetensi SDM, pelayanan mobile, Inovasi dan pengembangan pelayanan PTSP) .
- 2) Perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi pelayanan, karena aparatur pelaksana pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non perizinan harus menyesuaikan.

Adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepannya untuk meningkatkan Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- 1) Mengajukan kembali anggaran yang bersumber dari APBD untuk menunjang pelayanan PTSP;

- 2) Mengikutsertakan petugas pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non perizinan dalam setiap kegiatan agar dapat melakukan pelayanan mobile atau klinik perizinan;
- 3) Membangun komunikasi dan kordinasi dengan OPD teknis dan Badan Pertanahan khususnya terkait pertimbangan teknis, rekomendasi, atau penilaian permohonan perizinan.
- 4) Meningkatkan kompetensi petugas PTSP;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan apakah masih relevan dengan kondisi terkini.

B. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektitivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia merupakan tantangan di dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung tercapainya kinerja peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun anggaran 2023. Sumberdaya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung program dan kegiatan pada tahun 2023 masih belum maksimal meskipun hasil kinerja melampaui target yang telah di tetapkan tahun 2023 yaitu realisasi indeks kepuasan masyarakat dengan Nilai 86,01 dengan target 86,00 dan Tingkat Capaian Kinerja 100 %, namun faktanya sumberdaya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih kurang seperti pada Bidang Pengaduan yang menjadi pendorong dalam meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) masih kurang maksimal, terkhusus dalam hal sumber daya manusia yang tidak kompeten sesuai bidangnya dikarenakan belum adanya tambahan pegawai sesuai bidangnya dan pada Bidang Pengaduan juga masih kekurangan staf yang mana hanya memiliki 2 staf saja. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kedepannya masih juga mengharapkan adanya penambahan staf kepada instansi terkait dalam pengadaan staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/ biaya.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar Rp. 185.698.300 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 200.530.500 atau capaian realisasi sebesar 92,60% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.14.832.200 → atau sebesar 7,40%

Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya tahun anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung tercapainya kinerja peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun anggaran 2023. Dalam hal sumber daya anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 telah mendapatkan anggaran APBD murni yang telah banyak mendukung tercapainya Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 yang juga tertuang pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten malinau khususnya pada bidang Perizinan dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai perizinan di tahun 2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap Optimis dalam menciptakan Pelayanan Publik semaksimal mungkin dengan tetap mempertahankan apa yang telah di dapatkan dari tahun tahun yang lalu seperti Penghargaan Predikat Kepatuhan yang Tinggi dari Ombudsman sejak tahun 2019 hingga 2022 dan pada tahun 2023 dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah kembali mendapatkan penghargaan tersebut dengan perolehan nilai tertinggi dari seluruh OPD di Kabupaten Malinau. Dinas penanaman modal juga berhasil mencapai realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2023 dengan Nilai 86,01 dari target 86,00 dengan tingkat capaian kinerja 100%. Dalam menciptakan ke Efektivitas dan Efisien suatu pengelolaan anggaran dalam menjalankan suatu kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kedepannya sangat mengharapkan kembali adanya dukungan anggaran APBD untuk tahun tahun selanjutnya untuk

mendukung peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi salah satu bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tiap tahunnya serta dapat mempertahankan prestasi yang telah didapatkan selama ini.

- C. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel. 3.9
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja terhadap Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92,24

Berikut Dokumentasi Program Pelayanan Penanaman Modal tahun 2023 yang tertuang pada Perjanjian Kinerja 2023 dalam mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan dengan Indikator Kinerja meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai berikut :

4. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Pagu Anggaran 123.563.600 Realisasi 115.919.500



5. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Pagu Anggaran 76.966.900 Realisasi 69.778.800





6. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 Pagu Anggaran Rp.23.527.000,- Realisasi **Rp. 21.364.400,-**



Konsultasi Publik Standar Pelayanan dan Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan Di Kecamatan Malinau Kota



Pelayanan Mobile melalui Klinik Perizinan Di Kecamatan Malinau Kota



Pelayanan Mobile melalui Klinik Perizinan Di Kecamatan Mentarang



Pelayanan Mobile melalui Klinik Perizinan Di Kecamatan Malinau Kota



Bimbingan Teknis Aplikasi SIMBG Untuk Petugas Perizinan Di Kecamatan



Bimbingan Teknis Aplikasi SIPADUMANIS Untuk Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit

D. Realisasi Anggaran

Kebijakan umum pengelolaan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk Meningkatnya Nilai Investasi dan Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya.

Tabel. 3.10
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	2	3	4
BELANJA	5.908.743.433,00	5.480.538.948,00	92,75
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		428.204.485,00	7.25

PROGRAM	ANGGARAN	Realisasi Keuangan	Capaian (%)
1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 417.400.000,00	345.178.520,00	82,69
2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 200.530.500,00	185.698.300,00	92,60
TOTAL	Rp. 617.930.500,00		

BAB IV PENUTUP

Pelaporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2023 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2023.

Dimasa mendatang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelaporan kinerja ini. Berbagai hasil yang telah diraih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama ini akan selalu dijadikan modal berharga untuk ikut melanjutkan pembangunan. Sedangkan berbagai hambatan yang terjadi dijadikan pelajaran dan motivasi berharga untuk melangkah lebih maju menuju Malinau yang lebih baik di hari mendatang.

Berkenaan dengan rekomendasi LHE akuntabilitas pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 dapat diberikan tanggapan sebagai berikut :

- A. Rekomendasi komponen perencanaan kinerja bahwa dokumen perencanaan telah disesuaikan dengan sasaran dan indikator pada rencana aksi dan renja serta di publikasikan, di formalkaan sesuai ketentuan yang berlaku dan di perencanaan kinerja ini di manfaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan dan dilaksanakan pemantauan secara berjenjang dan berkala
- B. Komponen Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data dengan menerbitkan surat keputusan kepala dinas dan menyusun SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja.
- C. Komponen Pelaporan Kinerja ditindak lanjuti dengan :
 - menyusun laporan kinerja yang disampaikan secara tepat waktu
 - mempublikasikan secara elektronik dan manual,
 - menganalisis penyebab kegagalan dan menyampaikan alternative solusi

- menjadikan dokumen kinerja sebagai acuan kebijakan pimpinan dalam perencanaan kinerja berikutnya.

D. Komponen evaluasi internal yang ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK Kepala Dinas tentang pedoman teknis akuntabilitas internal

Mengingat masih ada kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam perjalanan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023, maka dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun-tahun mendatang. akan tetap difokuskan pada;

- Perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan publik.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Government*).
- Peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik.
- Penegakan hukum dan perundang-undang, serta perbaikan dalam sistem informasi kinerja pemerintah daerah.
- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja.
- Penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

Dengan tersusunnya Pelaporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 ini, di harapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun fisik lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 khususnya Tahun Anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.